



BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Pelaporan SPT Tahunan PPH Badan

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan
aplikasi Coretax khususnya terkait
Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

MODUL**PELAPORAN
SPT TAHUNAN PPH BADAN**

Edisi : 20240909



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Ketentuan Umum SPT Tahunan Badan
8	02 Tata cara membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
35	03 Lampiran – Lampiran

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Ketentuan Umum SPT Tahunan Badan

Dalam memenuhi kewajiban perpajakan berupa pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan bagi wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dollar amerika serikat Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 (Undang-Undang HPP), hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta menandatangani;

SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang telah memiliki akses mewakili badan pada aplikasi coretax;

SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian dan Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021;

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

Atas Pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan, Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi) ataupun menggunakan saldo deposit apabila jumlahnya mencukupi untuk pembayaran secara penuh;

Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan tersebut paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut harus disertai penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang;

Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Teguran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;

Setiap orang yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

02

Tata cara membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan

Untuk melakukan pembuatan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib pajak dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

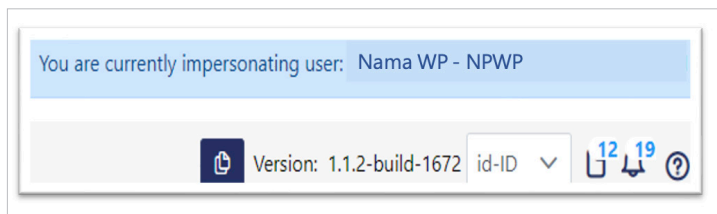
1

Wajib Pajak terlebih dahulu mengakses aplikasi coretax melalui web browser dengan tampilan "**Login**" seperti di samping ini

Gambar1. LAMAN LOGIN CORETAX

2

Berikutnya Wajib Pajak mengisi data "**Username**" dan "**Password**" serta memilih bahasa untuk menggunakan aplikasi coretax, diakhiri dengan mengklik tombol login.



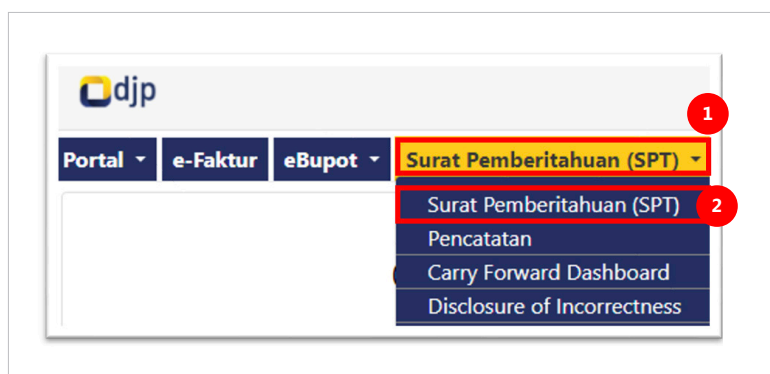
Gambar2. NOTIFIKASI "IMPERSONATING"

Wajib Pajak Menggunakan Akun "**Kuasa Wajib Pajak (Representative)**" untuk mewakili (**impersonating**) badan dalam pembuatan SPT.

Terdapat 2 (dua) bahasa yang dapat dipilih yaitu bahasa Indonesia (id-ID) dan bahasa Inggris (en-US).

3

Pilih menu "**Surat Pemberitahuan (SPT)**" (1) kemudian pilih submenu "**Surat Pemberitahuan (SPT)**" (2) untuk membuat formulir SPT Tahunan Badan.



Gambar3. MENU SPT



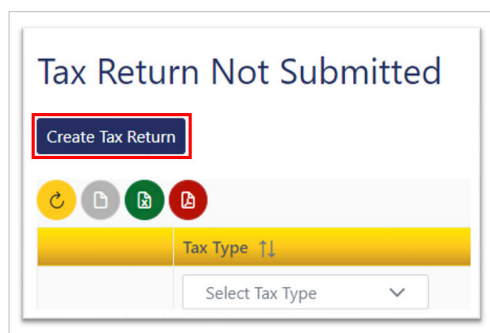
Gambar4. MENU SAMPIING"(SIDE MENU) SURAT
PEMBERITAHUAN(SPT) (TAX RETURN)

4

Di "**Menu Samping**" (**Side Menu**) SPT, pilih "**Konsep SPT**" (**Tax Return Not Submitted**)

5

Pilih **“Buat SPT”** (*Create Return Sheet*) untuk membuat SPT baru



Gambar5. TOMBOL “CREATE RETURN SHEET”

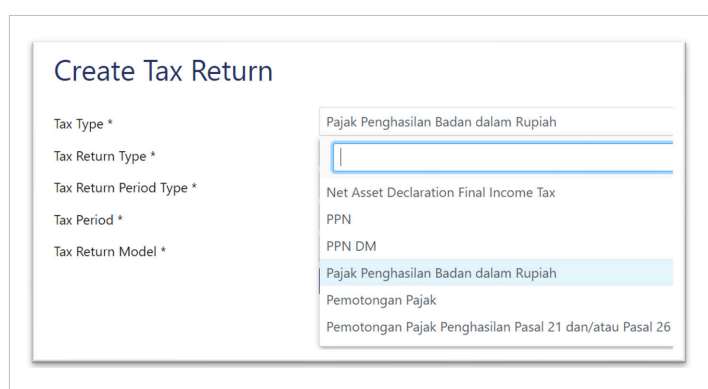
6

Isi detail formulir sesuai SPT yang akan dibuat.

Pilih jenis Pajak.

Untuk tujuan pembuatan SPT Tahunan Badan Rupiah maka Wajib Pajak memilih **“Pajak Penghasilan Badan dalam Rupiah”** (*Rupiah Corporate Income Tax*) dari list yang tersedia.

Dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah mengajukan pemberitahuan maka Wajib Pajak memilih **“Pajak Penghasilan Badan dalam Dollar”** (*Dollar Corporate Income Tax*) dari



Gambar6. PEMILIHAN JENIS PAJAK (TAX TYPE)

Pilih Tipe SPT

Untuk pembukuan dalam mata uang Rupiah pilih **“SPT PPh Badan Rupiah”** (*Rupiah Corporate Income Tax Return*)

Untuk pembukuan dalam mata uang Dollar pilih **“SPT PPh Badan Dollar”** (*Dollar Corporate Income Tax Return*)

The screenshot shows a web form titled "Create Tax Return". It contains several dropdown menus. The "Tax Type *" dropdown is set to "Pajak Penghasilan Badan dalam Rupiah". The "Tax Return Type *" dropdown is set to "SPT PPh Badan Rupiah". The "Tax Return Period Type *" dropdown is currently empty. The "Tax Period *" dropdown is also set to "SPT PPh Badan Rupiah". The "Tax Return Model *" dropdown is partially visible, showing "Normal".

Gambar7. PEMILIHAN TIPE SPT (TAX RETURN TYPE)

Pilih Tipe Periode SPT

Terdapat dua pilihan yang disajikan, yaitu:

“SPT Tahunan” (*Yearly Tax Return*)

Pilihan ini digunakan oleh Wajib Pajak yang menggunakan penentu jangka waktu pelaporan, pembayaran maupun perhitungannya yakni dalam kurun waktu setahun atau 12 bulan / sama dengan tahun kalender maupun tidak sama dengan tahun kalender.

The screenshot shows the same "Create Tax Return" form. The "Tax Type *" dropdown is set to "Pajak Penghasilan Badan dalam Rupiah". The "Tax Return Type *" dropdown is set to "SPT PPh Badan Rupiah". The "Tax Return Period Type *" dropdown is now set to "SPT Tahunan". The "Tax Period *" dropdown is empty. The "Tax Return Model *" dropdown is partially visible, showing "SPT Sebagian" and "SPT Tahunan".

Gambar8. PEMILIHAN TIPE PERIODE SPT (TAX RETURN PERIOD TYPE)

“SPT Sebagian” (*Fractional Tax Return*)

Pilihan ini digunakan oleh Wajib Pajak yang menggunakan penentu jangka waktu pelaporan, pembayaran maupun perhitungannya yakni merupakan bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak yang bersangkutan, dapat berupa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender.

Pilih tahun pajak yang akan dilaporkan.

Contoh: untuk tahun pajak 2023 maka pilih “2023 januari-desember”

Gambar9. PEMILIHAN PERIODE SPT

Pilih model SPT

Normal untuk pelaporan pertama pada suatu tahun pajak.

Pembetulan (**Amendment**) untuk pelaporan pembetulan atas SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya.

Gambar10. PEMILIHAN MODEL SPT

Diakhiri dengan memilih “Simpan” (Save).

Maka terbentuklah Formulir SPT Tahunan Badan yang selanjutnya dapat disiapkan oleh Wajib Pajak sebelum dilaporkan.

Gambar11. BUAT FORMULIR SPT

7

Setelah Formulir SPT Tahunan Badan terbentuk, Wajib Pajak dapat memilih ikon berbentuk Mata pada tabel untuk melihat dan menyiapkan SPT Tahunan Badan.

	Tax Type	Tax Return Type	Tax Period
	Pajak Penghasilan Badan dalam Rupiah	SPT PPh Badan Rupiah	2023 Januari - Desember
	PPN	SPT Masa PPN	Agustus 2024

Gambar12. SPT TIDAK TERKIRIM

8

Sistem akan menampilkan formulir SPT Tahunan Badan terdiri dari **SPT Induk (main form)** beserta lampiran-lampiran.

ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE TAXPAYER

Main Form L1-A L2 L3 L4 L5 L6 L7 L9 L10-A L10-B L10-C L10-D L11-A L11-B L13-A L13-B L13-C L14

▼ HEADER

Tax Year/Fractional Tax Year 2023

Status NORMAL

Accounting Period 1 12

Accounting Method Pembukuan ... X ▼

Gambar13. FORMULIR INDUK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

9

Wajib Pajak akan dipandu untuk mengisi kolom yang tersedia pada **SPT Induk (main form)** serta memilih lampiran mana saja yang perlu dilengkapi melalui pertanyaan singkat sesuai kondisi Wajib Pajak.

Pada bagian tajuk (header)

Wajib pajak perlu memilih metode pembukuan (**accounting method**) dari **pilihan (drop down list)** yang disediakan.

▼ HEADER

Tax Year/Fractional Tax Year 2023

Status NORMAL

Accounting Period 1 12

Accounting Method Pembukuan ... X ▼

▼ A. TAXPAYER IDENTITY

Pembukuan Stelsel Akrua

Pembukuan Stelsel Kas

Gambar14. PEMILIHAN METODE PEMBUKUAN

- **Pembukuan Stelsel Akrua (*Financial Statement*)**
- **Pembukuan Stelsel Kas (*Cash Basis Financial Statement*)**

Metode Pembukuan Stelsel Kas dapat dipilih oleh Wajib Pajak Tertentu dan Wajib Pajak tersebut diharuskan untuk menyampaikan pemberitahuan di setiap tahun pajak sebelum menyampaikan SPT Tahunan Badan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pada Bagian A. Identitas Wajib Pajak (*Taxpayer Identity*)

Bagian ini berisikan informasi identitas dari Wajib Pajak Badan. Informasi berisi data berupa **NPWP (TIN)**, **Nama (Name)**, **Alamat Email (Email Address)** dan **Nomor Telepon (Phone Number)**.

Gambar15. IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN (*TAXPAYER IDENTITY*)

Pada Bagian B. Informasi Laporan Keuangan (*Information of Financial Statement*)

- Wajib Pajak dipandu untuk memilih "**Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1**" ("***Business Classification for Financial Statement in Attachment 01***") sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

Wajib pajak dapat memilih dengan mengklik tombol drop down list sesuai petunjuk gambar di bawah ini.

Gambar16. IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN (*TAXPAYER IDENTITY*)

Terdapat 12 (dua belas) pilihan tersedia (dari A sampai dengan L) yang akan mengaktifkan **Lampiran 1** untuk diisi.

- | | |
|----------------------|------------------|
| A. Umum | G. Asuransi |
| B. Pabrik | H. Properti |
| C. Perdagangan | I. Bank Syariah |
| D. Jasa | J. Infrastruktur |
| E. Bank konvensional | K. Sekuritas |
| F. Dana Pensiun | L. Pembiayaan |

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan **"Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?"** (***"Are the Financial Statements Audited by a Public Accountant?"***),

jika **"ya"**, wajib pajak akan diminta untuk mengisi data berupa:

- **Opini Audit**

Pilihan tersedia adalah sebagai berikut:

- Wajar Tanpa Pengecualian
- Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelasan
- Wajar Dengan Pengecualian
- Tidak Wajar
- Tidak Menyatakan Pendapat

- **NPWP Kantor Akuntan Publik**

Diisi dengan nama Kantor Akuntan atau nama Konsultan yang menandatangani laporan audit

- **Nama Kantor Akuntan Publik**

Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik apabila laporan keuangan perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik. (otomatis terisi oleh sistem setelah terlebih dahulu mengisi NPWP Kantor Akuntan Publik)

Gambar17. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

Pada Bagian C. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final Dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak (Income That Is Subject To Final Tax And/Or Exclude From Income Tax)

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:
 - "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?" ("**Do you have any income under GR Number 23 of 2018 scheme?**")
Jika "**ya**", wajib pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 5**".
 - "Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?" ("**Do you earn income solely from GR Number 23 of 2018 scheme?**")
Jika "**No**", wajib pajak akan diminta untuk menjawab pertanyaan pada bagian "D. Perhitungan PPh" ("**Income Tax Calculation**")
 - Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final?" ("**Do you have any income that is subject to Final Income Tax?**")
Jika "**ya**", wajib pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 4 bagian A**".
 - Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?" ("**Do you have any income that is excluded from Income Tax?**")
Jika "**Ya**", wajib pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 4 bagian B**".

Gambar18. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (INCOME THAT IS SUBJECT TO FINAL TAX AND/OR EXCLUDE FROM INCOME TAX)

Pada Bagian D. Perhitungan PPh (Income Tax Calculation)

- Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak (***Fiscal Net Income before Tax Facility***) otomatis terisi oleh sistem dari datayang diisikan pada "Lampiran 1"
- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?" ("***Do you receive Investment Facility in the Form of Net Income Reduction?***")

Jika "Ya", Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 13-A**"

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?" ("***Do you receive a Gross Income Deduction Facility for Vocational Activities?***")

Jika "Ya", Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 13-B bagian B**"

- Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak (***Fiscal Net Income after Tax Facility***) akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 4 dikurang poin 5 dan poin 6 (poin 4 - poin 5 - poin 6)
- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?" ("***Do you have any carried forward of Losses?***")

Jika "Ya", Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 7 Bagian A**"

- Penghasilan Kena Pajak (***Taxable Income***) akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan poin 7 dikurang poin 8 (poin 7 - poin 8)
- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan?" ("***Do you receive a Gross Income Deduction Facility for Research and Development Activities?***")

Jika "Ya", Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 13-B Bagian D**"

- Wajib Pajak dipandu untuk memilih “Tarif Pajak” (“*Tax Rate*”) dengan pilihan sebagai berikut:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 22%. PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

- Jumlah peredaran bruto dalam Tahun Pajak 2023 Rp 54.000.000.000,00
 - Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Pajak 2023 Rp 4.000.000.000,00
- PPh yang terutang = 22 % x Rp 4.000.000.000,00 = Rp 880.000.000,00

Jika Wajib Pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka penghitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh Pasal 31E (lihat huruf c di bawah)

- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh**

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif PPh lebih rendah 3% dari Tarif PPh Badan, yaitu 19%, mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2020.

Namun, apabila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, Wajib Pajak Badan harus menggunakan tarif normal sebesar 22% dalam menghitung PPh Badan sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Pajak 2023 Rp 1.000.000.000,00

PPh yang terutang = (22% - 3%) x Rp1.000.000.000,00
= Rp 190.000.000,00.

- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh**

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Apabila memilih menggunakan tarif ini maka Wajib Pajak diminta untuk memilih **"Lampiran 8"**

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
PPh terutang = 50% X 25% X seluruh Penghasilan Kena Pajak
- Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh Terutang	=	(50% X 25%) X	+	25% X Penghasilan
		Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas		Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$\frac{\text{Rp4.800.000.000,00}}{\text{Peredaran Bruto}}$	X	Penghasilan Kena Pajak
--	---	------------------------

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1):

Peredaran bruto PT Y dalam Tahun Pajak 2023 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00 (Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai subjek PP No. 55 Tahun 2022).

Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.

PPh yang terutang = $50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000,00$

= Rp 62.500.000,00

Contoh 2):

Peredaran bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00. Penghitungan PPh yang terutang:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

= $(\text{Rp } 4.800.000.000,00 : \text{Rp } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp } 3.000.000.000,00$

= Rp 480.000.000,00

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

= $\text{Rp } 3.000.000.000,00 - \text{Rp } 480.000.000,00$

= Rp 2.520.000.000,00

- PPh yang terutang

= $(50\% \times 25\% \times \text{Rp } 480.000.000,00) + (25\% \times \text{Rp } 2.520.000.000,00)$

= $\text{Rp } 60.000.000,00 + \text{Rp } 630.000.000,00$

= Rp 690.000.000,00

Catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

- **Tarif Pajak Lainnya**

Tarif Pajak selain 3 jenis tarif di atas yang diatur dalam ketentuan perpajakan.

Apabila memilih opsi tarif ini maka Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi besaran tarif pada angka **11.a**

- **PPh Terutang ("Income Tax in a year")** akan otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan selisih dari poin 9 dikurang poin 10 ($11 \times (9-10)$)

The screenshot displays the 'D. INCOME TAX CALCULATION' section of the CORETAX system. It contains several rows of data entry fields, each with a radio button for 'No' or 'Yes' and a corresponding numerical value field. The 'Yes' options are selected for rows 5, 6, 8, 10, and 11. Row 12 shows the calculated 'Income Tax in a year' as 0.00. A dropdown menu for '1. Tarif Ketentuan Umum' is open, showing four options: 1. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh, 2. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh, 3. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, and 4. Tarif Pajak Lainnya.

Gambar19. PERHITUNGAN PPh (INCOME TAX CALCULATION)

Pada Bagian E. Pengurang PPh Terutang (Income Tax Payable Calculation)

Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan "Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?" ("**Do you have any income tax credit paid in overseas and/or withheld by other party?**")

Jika "**Ya**", Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 3**"

- Angsuran PPh Pasal 25 (**Installment of Income Tax Article 25**) akan terisi otomatis dengan jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri untuk tahun pajak dilaporkan.
- STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) (**Notice of Collection on Income Tax Article 25 (Principle only)**) diisi dengan jumlah Pokok Pajak Pasal 25 pada tahun pajak dilaporkan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang?” (“**Do you receive Income Tax Payable Deduction Facility?**”)

Jika “Ya”, Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi “**Lampiran 13-C**”

Gambar20. PENGURANG PPH TERUTANG (INCOME TAX PAYABLE CALCULATION)

Pada Bagian F. PPh Kurang/Lebih Bayar (Underpayment (Overpayment) Income Tax)

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan atau mengisi kolom yang disediakan sebagai berikut:
 - PPh yang Kurang/Lebih Bayar (**Underpayment (Overpayment) Income Tax**) akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 12 dikurang poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 (poin 12 - poin 13 - poin 14 - poin 15 - poin 16)
 - Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?” (**Do you have a Approval Letter of Postponement or Installment of Tax Payment?**) Jika “Ya”, Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi kolom isian dengan jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya.
 - PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar (**Income Tax that must be paid**). akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin17a dikurang poin 17b(poin 17a - poin 17b).
- Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan, Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan atau mengisi kolom yang disediakan sebagai berikut:
 - PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan (**Underpayment (Overpayment) Income Tax in the amended (previous) tax return**).

Diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT yang sebelumnya telah dilaporkan. Diisi dengan jumlah pajak (Kurang Bayar, Nihil ataupun Lebih Baya) yang dilaporkan pada SPT yang dibetulkan.

- PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan (***Underpayment (Overpayment) Income Tax due to amendment***).
akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 17a dikurang poin 18a (poin 17a - poin 18a).
- Dalam hal hasil perhitungan pada poin 17a atau 18b adalah lebih bayar (***Overpayment***) maka Wajib Pajak akan dipandu untuk:
 - Memilih apakah atas perhitungan lebih bayar akan dikembalikan melalui "**Pemeriksaan**" atau melalui "**Pengembalian Pendahuluan**".
 - Memilih Rekening Bank yang sudah tersedia pada Aplikasi Coretax.
Apabila perlu dilakukan perubahan (*update*) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal - Informasi Umum - Edit - Detil Bank**.

Gambar21. PENGURANG PPH TERUTANG (*INCOME TAX PAYABLE CALCULATION*)

Pada Bagian G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan (Current Income Tax Installment Calculation)

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Angsuran Laporan Penghitungan PPh Pasal 25?” (“**Do you meet criteria that is obliged to submit Article 25 Periodic Tax Return?**”)

Jika “**Ya**”, pastikan Wajib Pajak menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar22. PENGURANG PPH TERUTANG (INCOME TAX PAYABLE CALCULATION)

Jika “**Tidak**”, Wajib Pajak diminta untuk mengisi “**Lampiran 6**”

Gambar23. PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN BERJALAN (CURRENT INCOME TAX INSTALLMENT CALCULATION)

Pada Bagian H. Pernyataan Transaksi (Statement of Transactions)

- Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan terkait pernyataan transaksi sesuai kondisi Wajib Pajak sebagai berikut:
 - Apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa?
Jika “**Ya**”, isilah **Lampiran-10A, 10B, dan 10C**.
 - Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?
Jika “**Ya**”, isilah **Lampiran 10D**
 - Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?
Jika “**Ya**”, isilah **Lampiran 2 Bagian B**

- Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?

Jika **"Ya"**, isilah **Lampiran 2 Bagian B**.

- Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?

Jika **"Ya"**, isilah **Lampiran 9**

- Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?

Jika **"Ya"**, isilah **Lampiran 11A**

- Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal selain pengurangan penghasilan netto?

Jika **"Ya"**, isilah **Lampiran-13A**.

- Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?

Jika **"Ya"**, isilah **Lampiran-14**

- Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika **"Ya"**, sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian, diisi dari "Lampiran 5" oleh wajib pajak apabila terdapat kelebihan PPh dan disilahkan untuk mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah.

▼ H. STATEMENT OF TRANSACTIONS

21.a. Do you have any transaction with related parties? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 10-A, 10-B, 10-C

21.b. Do you have obligation to provide Transfer Pricing Document? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 10-D

21.c. Do you have any capital investment in affiliated companies? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 2 part B

21.d. Do you have any Debt from Shareholders and/or Affiliated Companies and/or Receivables from Shareholders and/or Affiliated Companies? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 2 Part B

21.e. Do you declare Fiscal Depreciation or Amortization Expense? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 9

21.f. Do you declare Entertainment Expense, Promotion Expense and Bad Debt Expense? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 11-A

21.g. Do you have Investment Tax Facility in form of other than Net Income Deduction? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 13-A

21.h. Do you have the Remaining Excess which is reinvested in the form of facilities and infrastructure? * ☐ No ☒ Yes Yes, fill out the Attachment 14.

21.i. Do you receive dividend income from overseas and declare it as income excluded from income tax? * ☐ No ☒ Yes Yes, Please submit the report of realization of investment separately in Service business process

21.j. The Excess of Final Income Tax Related to Income from Businesses that Have Certain Gross Income Which Can Be Refunded from Attachment 5 *

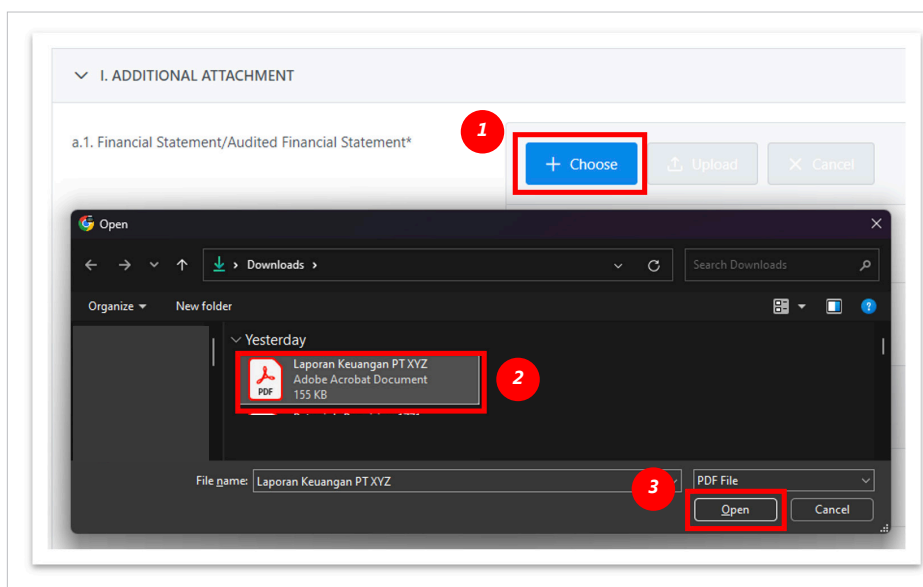
Gambar24. PERNYATAAN TRANSAKSI (STATEMENT OF TRANSACTIONS)

Pada Bagian I. Lampiran Lainnya

Wajib Pajak diminta untuk mengunggah Lampiran-Lampiran sesuai kondisi yang dimiliki untuk tahun pajak yang akan dilaporkan.

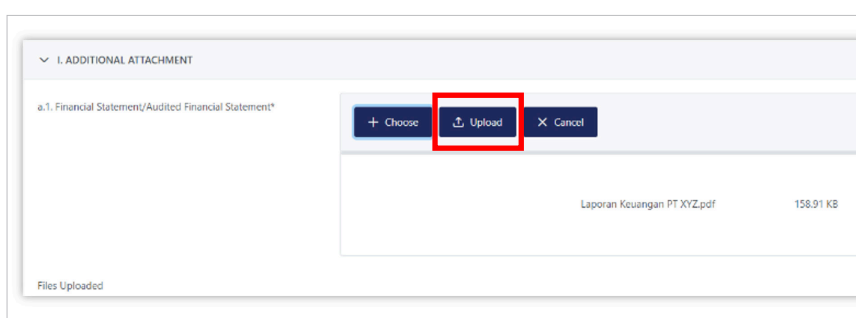
Lampiran terlebih dahulu disiapkan dalam bentuk **PDF** untuk dapat diunggah pada kolom yang disediakan.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol “**Pilih (Choose)**” **[1]** Pilih file PDF yang telah disiapkan **[2]** klik tombol “**Buka (Open)**” **[3]**”



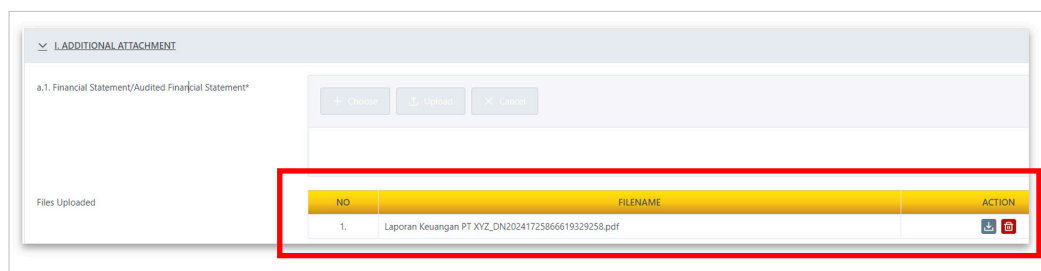
Gambar25. PEMILIHAN DOKUMEN UNTUK DIUNGGAH (UPLOAD)

Klik tombol “**Unggah (Upload)**”



Gambar26. UNGGAH (UPLOAD) DOKUMEN

Pastikan Lampiran Sukses diunggah sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar27. TAMPILAN SUKSES UNGGAH (UPLOAD)

Catatan:

langkah unggah file PDF di atas berlaku untuk setiap lampiran lainnya pada bagian I

Lampiran yang diunggah antara lain:

- Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit (Wajib)
- Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Entitas Grup
- Opini Audit
- Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Bentuk Usaha Tetap
- Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri
- Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap
- Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:
 - Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung
 - Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN Nonbursa Terkendali Langsung
 - Perhitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung
 - Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung

- Bukti Pembayaran Zakat
- Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
 - Laporan Bulanan
 - Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa
- Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)
- Dokumen lainnya

Pada Bagian J. Pernyataan dan Tanda Tangan

- Wajib Pajak diminta untuk memberikan tanda centang pada pernyataan “Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas”

Gambar28. PERNYATAAN

- Menyiapkan identitas penandatanganan SPT Tahunan Badan berupa **NIK/NPWP (TIN)** [1], **Nama Lengkap (Name)** [2], **Jabatan (Position)** [3] dari Wajib Pajak (Wakil Wajib Pajak) atau Kuasa Wajib Pajak.

Gambar29. ISIAN PENANDATANGAN

10

Wajib Pajak disarankan menyimpan **Konsep SPT (save draft)** terlebih dahulu sebelum mulai menyiapkan Lampiran yang telah tersedia melalui panduan pertanyaan yang telah dijawab oleh Wajib Pajak sebelumnya dengan mengklik tombol "**Simpan (Save Draft)**".

The screenshot shows a web form titled 'J. DECLARATION'. It includes a checkbox for 'By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the applicable statutory' which is checked. Below this are fields for 'Signer *' with radio buttons for 'Taxpayer' and 'Representative', 'Signature', 'TIN/NIK', 'Name', and 'Position' (pre-filled with 'Direktur Keuangan'). At the bottom, there are two buttons: 'Save Draft' (highlighted with a red box) and 'Pay And Submit'.

Gambar30. SAVE DRAFT

11

Wajib Pajak melanjutkan penyiapan Lampiran yang telah terbentuk dari jawaban atas panduan pertanyaan sebelumnya. Data pada **SPT Induk (Main Form)** akan secara otomatis terisi berdasarkan data pada lampiran yang disiapkan oleh Wajib Pajak.

Catatan:

Untuk petunjuk pengisian lampiran dapat dilihat pada bab terakhir petunjuk pembuatan SPT Tahunan Badan ini.

12

Apabila Formulir SPT Induk beserta Lampiran telah disiapkan, Wajib Pajak dapat melakukan penyampaian SPT Tahunan Badan dengan mengklik tombol "**Bayar dan Kirim (Pay And Submit)**".

Gambar31. BAYAR DAN KIRIM (PAY AND SUBMIT)

13

Apabila Status SPT Tahunan Badan yang dibuat adalah Nihil atau Lebih Bayar maka SPT Tahunan Badan akan langsung dilaporkan dengan terlebih dahulu mengisi data penandatanganan SPT **Signer Provider** [1], **Signer ID** [2], **Signer Password** [3] seperti tertampil di bawah ini:

Gambar32. ISIAN PENANDATANGAN

Apabila Status SPT Tahunan Badan yang dibuat adalah Kurang Bayar maka akan muncul notifikasi seperti tertampil di bawah ini.

Gambar33. OPSI MENGGUNAKAN DEPOSIT DARI PERPANJANGAN SPT TAHUNAN (KAP/KJS 411618/200)

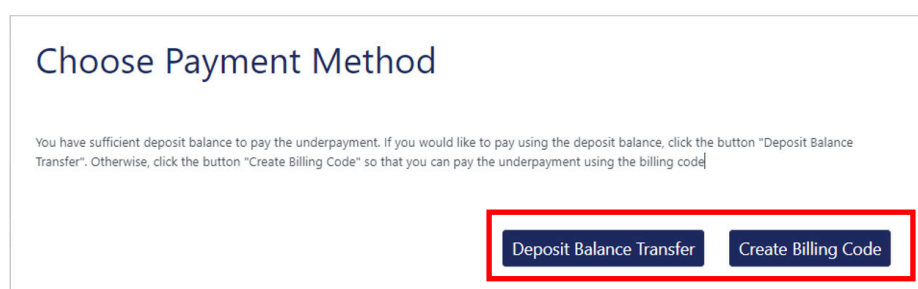
Apabila Wajib Pajak sebelumnya telah mengajukan fasilitas untuk memperpanjang waktu pelaporan SPT Tahunan Badan dan memiliki pembayaran atas perhitungan awal pajak penghasilan yang terutang dengan KAP/KJS 411618/200, Wajib Pajak diberikan pilihan “Apakah ingin menggunakan pembayaran tersebut sebagai deposit pembayaran Pajak terutang pada SPT Tahunan Badan (kurang bayar) atau tidak?”.

Jika memilih “**Ya**”, maka nominal pembayaran tersebut dapat digunakan untuk membayar Pajak Terutang pada SPT Tahunan Badan (Kurang Bayar).

Jika memilih “**Tidak**”, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya.

14

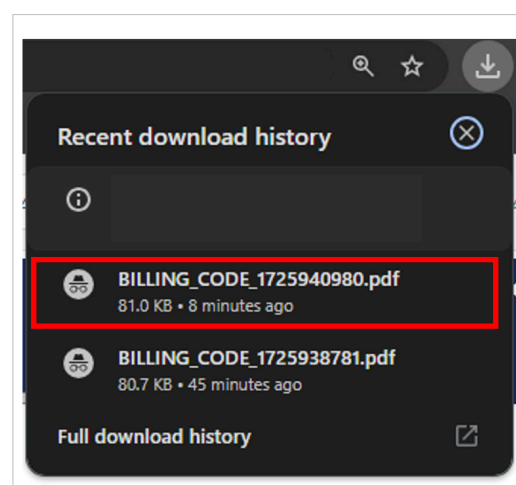
Apabila Wajib Pajak memiliki Deposit dengan jumlah nominal yang mencukupi untuk membayar pajak terutang pada SPT Tahunan Badan maka akan muncul notifikasi yang memberikan pilihan kepada Wajib Pajak sebagai berikut:



Gambar34. OPSI PENGGUNAAN DEPOSIT

menggunakan Deposit yang dimiliki untuk membayar pajak yang terutang dengan klik pada tombol “**Deposit (Deposit Balance Transfer)**”, atau

membuat id-billing atas pajak yang terutang pada SPT Tahunan Badan dengan klik pada tombol “**Buat Billing (Create Billing Code)**” lalu dokumen billing akan otomatis terbuat dan terunduh.



Gambar35. BILLING TERUNDUH OTOMATIS

15

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan deposit maka SPT Tahunan Badan akan otomatis terbayarkan dan tersampaikan. Selanjutnya SPT Tahunan Badan akan berpindah pada **menu samping (side menu)** dari **Konsep SPT (Tax Return non Submitted)** pindah ke **SPT dilaporkan (Tax Return Submitted)**

The screenshot shows the 'Surat Pemberitahuan (SPT)' side menu with 'SPT Ditolak' highlighted. The main area displays a 'Create tax return' form with fields for Tax Type, Tax Return Type, Tax Period, and Tax Object. The form is currently empty, showing only the labels and dropdown menus.

Gambar36. SPT TERKIRIM

Apabila Wajib Pajak memilih untuk membuat Billing maka Wajib Pajak harus melakukan penyetoran atas nominal pada billing tersebut.

Sebelum melakukan pelunasan atas pajak yang terutang, SPT Tahunan Badan akan berpindah pada **menu samping (side menu)** dari **Konsep SPT (Tax Return non Submitted)** pindah ke **SPT menunggu pembayaran (Tax Return waiting for payment)**.

The screenshot shows the 'Surat Pemberitahuan (SPT)' side menu with 'SPT Menunggu Pembayaran' highlighted. The main area displays a 'Create tax return' form with fields for Tax Type, Tax Return Type, Tax Period, and Tax Return Mode. The form is populated with the following data:

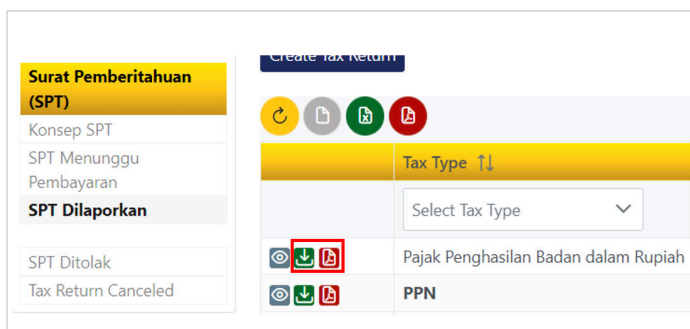
Tax Type	Tax Return Type	Tax Period	Tax Return Mode
Pajak Penghasilan Badan dalam Rupiah	SPT PPh Badan Rupiah	2023 Januari - Desember	Normal

At the bottom, it shows 'Showing 1 to 1 of 1 entries' with pagination controls.

Gambar37. SPT MENUNGGU PEMBAYARAN (TAX RETURN WAITING FOR PAYMENT)

Setelah melakukan pelunasan atas pajak yang terutang, SPT Tahunan Badan akan berpindah pada **menu samping (side menu)** dari **SPT menunggu pembayaran (Tax Return waiting for payment)** pindah ke **SPT dilaporkan (Tax Return Submitted)** sebagaimana divisualkan pada gambar 36 di atas.

Setelah SPT Tahunan Badan berhasil **dikirimkan (submitted)**, Wajib Pajak dapat **mengunduh (mendownload)** Bukti Penerimaan Elektronik dan cetakan SPT Tahunan Badan Induk dengan mengklik ikon sebagaimana tertampil di bawah ini.



Gambar38. IKON UNDUH (DOWNLOAD) BPE DAN CETAKAN SPT INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR
KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU
GEDUNG DIR. KURT. RAJURMAN WEDYODININGRAT LANTAR 16-17,
JALAN JENDERAL SUKORNO KAW. 56, JAKARTA SELATAN, 12190
TELEPON (021) 22775100, FAKSIMILE (021) 22775089, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1560200 SURTEL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-00487/KPP.1901/2024
Tanggal: 10 September 2024

NPWP :	Tanggal Terima SPT :	10 September 2024
Nama Wajib Pajak :	Tahun Pajak :	2023
Jenis SPT :	Masa Pajak :	2023 Januari - Desember
Status SPT :	Saluran :	Portal Wajib Pajak

Gambar39. BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

The screenshot shows the printed SPT Induk form. It includes the header with the Ministry of Finance and Directorate General of Taxation. The form is titled 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPN)'. It contains a table with columns for 'TAMBAH PAJAK', 'PERIKSE PERUBAHAN', 'STATUS', and 'METODE PERUBAHAN'. The table lists various tax items and their corresponding amounts. The total amount is 1,000,000,000. The form is signed by the taxpayer and the tax authority.

Gambar40. CETAKAN SPT INDUK

03

Lampiran – Lampiran

Lampiran 1 (L1)

FINANCIAL STATEMENT RECONCILIATION - GENERAL COMPANY

HEADER

Tax Year

2023

TIN

0013084702091000

> A. INCOME STATEMENT

> B. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Gambar41. LABA-RUGI DAN NERACA) (FINANCIAL STATEMENT RECONCILIATION – GENERAL COMPANY)

Lampiran 1 berisikan Kutipan elemen-elemen dari Laporan Keuangan (Laba-Rugi dan Neraca) (*Financial Statement Reconciliation – General Company*).

merupakan ringkasan dari laporan keuangan yang mencerminkan keseluruhan isi dari laporan keuangan. Laporan Keuangan dibedakan menurut jenis usaha Wajib Pajak yaitu:

Kode	Uraian	Kode	Uraian
1 - A	Umum	1 - G	Asuransi
1 - B	Pabrikasi	1 - H	Properti
1 - C	Perdagangan	1 - I	Bank Syariah
1 - D	Jasa	1 - J	Infrastruktur
1 - E	Bank konvensional	1 - K	Sekuritas
1 - F	Dana Pensiun	1 - L	Pembiayaan

PETUNJUK PENGISIAN

Tahun Pajak dan NPWP telah terisi secara otomatis oleh sistem

Bagian A Laporan Laba/Rugi

- Setiap saldo akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba/rugi.
- Wajib Pajak mengisi akun laporan laba/rugi pada tabel bagian A seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun laporan laba/rugi pada tabel bagian A tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun laporan laba/rugi dalam tabel bagian A tersebut tidak perlu diisi.
- Jika akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun laporan laba/rugi dalam tabel bagian A maka pindahkan nilai akun laporan laba/rugi dalam Laporan Keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam tabel bagian A.
- Untuk mengisi akun pada bagian A ini yang perlu dilakukan adalah dengan mengklik ikon pensil di sebelah kiri akun yang akan diinput datanya.

FINANCIAL STATEMENT RECONCILIATION - GENERAL COMPANY

HEADER

Tax Year

2023

TIN

0013084702091000

▼ A. INCOME STATEMENT

ACT ION	AC CO UN T C OD E	ACCOUNT NAME	AMOU NT (CO MMER CIAL)	NON-T AXABL E OBJE CT	SUBJEC T TO FI NAL TA X	NON FI NAL	POSITI VE FISC AL COR RECTIO N	NEGATI VE FISC AL COR RECTIO N	CORRE CTION CODE	FISCAL AMOU NT (Bef ore Tax Facilitie s)
		Sales								
	40 02	Domestic								
	40 03	Export								

Gambar42. LAMP. 1 INPUT DATA AKUN LAPORAN LABA/RUGI

36

Buku Manual | Coretax Administration System | Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

- Berikutnya akan muncul formulir pengisian data akun Laporan Laba/Rugi sebagai berikut:

EDIT

Account Code

4002

Description

Domestic

Amount (Commercial)
*

Rp.

Non taxable object *

Rp.

Subject to final tax *

Rp.

Non final

Rp.

Positive fiscal
correction *

Rp.

Negative fiscal
correction *

Rp.

Correction code *

Please Select

Fiscal amount (before
tax facilities)

Rp.

Close

Save

Gambar43. LAMP. 2 FORMULIR INPUT DATA AKUN LAPORAN LABA/RUGI

- **Account Code**
Akan terisi otomatis sesuai dengan akun yang dipilih. Contoh: 4002 untuk kode akun Penjualan Dalam Negeri.
- **Description**
akan terisi otomatis sesuai dengan akun yang dipilih. Contoh: Domestic untuk Penjualan Dalam Negeri.
- **Amount (comercial)**
Diisi dengan nilai nominal (komersial) dari akun yang dipilih.
- **Non Taxable Object**
Diisi dengan nilai nominal dari objek yang tidak terutang pajak.
- **Subject to Final Tax**
Diisi dengan nilai nominal dari Objek yang dikenakan Pajak Final.

- **Non Final**
Akan terisi otomatis dengan nilai nominal setelah dikurangi Non-Objek dan Yang dikanakan Pajak Final.
- **Positive Fiscal Correction**
Diisi apabila terdapat koreksi fiskal positif atas akun yang dipilih.
- **Negative fiscal Correction**
Diisi apabila terdapat koreksi fiskal negatif atas akun yang dipilih.
- **Correction Code**
Berisi pilihan berbentuk daftar menurun, diisi apabila terdapat koreksi fiskal atas akun yang dipilih
- **Fiscal Ammount (Before Tax Facilities)**
Akan terisi otomatis dengan nilai nominal Fiskal (setelah disesuaikan dengan nilai koreksi fiskal yang diinput pada kolom sebelumnya.
- Pengisian formulir inputan akun laporan laba/rugi diakhiri dengan mengklik tombol "Simpan (Save)"

Bagian B Neraca

- Elemen neraca terdiri dari dua sisi yaitu sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas.
- Setiap saldo akun neraca dalam Laporan Keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun neraca dalam Bagian B ini.
- Wajib Pajak mengisi akun neraca dalam Bagian B seperlunya, sesuai dengan akun yang ada dalam Laporan Keuangan.
- Jika akun neraca dalam Bagian B tidak ada dalam Laporan Keuangan maka kolom nilai akun neraca dalam bagian B tersebut tidak perlu diisi.
- Jika akun neraca dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan akun neraca bagian B maka pindahkan nilai akun neraca dalam Laporan Keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam Bagian B, misalnya pindahkan akun goodwill ke akun aktiva tidak lancar lainnya.
- Silahkan langsung menginputkan nominal pada kolom yang disiapkan di samping kanan dari akun yang dipilih.

▼ B. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Account Code	Account Name		Account Code	Account Name	
Current Assets			Current Liabilities		
1101	Cash and Equivalent	Rp.	2102	Account Payable - Third Parties	Rp.
1122	Account Receivables - Third Parties	Rp.	2103	Accounts Payable-Related Parties	Rp.
1123	Account Receivables - Related Parties	Rp.	2111	Interest Payable	Rp.
1124	Other Account Receivables - Third Parties	Rp.	2186	Contract Liabilities	Rp.
1125	Other Account Receivables - Related Parties	Rp.	2187	Lease Liabilities	Rp.
1131	Provision Impairment	Rp.	2191	Taxes Payable	Rp.
1181	Contract Asset	Rp.	2192	Dividends Payable	Rp.
1200	Investment	Rp.	2195	Accrued Expenses	Rp.
1401	Inventories	Rp.	2201	Short-Term Bank Loans	Rp.
1421	Prepaid expenses	Rp.	2202	Long - Term Debts-Current Maturities	Rp.
1423	Prepaid Taxes	Rp.	2203	Advances	Rp.
1405	Asset Held For Sale	Rp.	2228	Other Current Liabilities	Rp.
1422	Advances	Rp.	Non-current Liabilities		
1499	Other current assets	Rp.	2301	Long-Term Debt-Bank Loans	Rp.

Gambar44. 3 NERACA (1)

1520	Investment Property	Rp.	2312	Lease Liabilities	Rp.
1523	Land And Buildings	Rp.	2322	Employee Benefit Liability	Rp.
1524	Less : Accumulated Depreciation-Land and Buildings	Rp.	2321	Deferred Tax Liabilities	Rp.
1529	Other Fixed Assets	Rp.	2998	Other Non-Current Liabilities	Rp.
1530	Less : Accumulated Depreciation-Other Fixed Assets	Rp.	2999	Total Liabilities	Rp. 0,00
1531	Biological Asset	Rp.	Equity		
1533	Right of Use Asset	Rp.	3102	Capital Stock	Rp.
1534	Less : Accumulated Depreciation-Right of Used Asset	Rp.	3120	Additional Paid-In Capital	Rp.
1551	Investment In Associates, Join Venture and Subsidiaries	Rp.	3200	Retained Earnings	Rp.
1599	Other Long -Term Investments	Rp.	3297	Other Comprehensive Income	Rp.
1600	Intangible Assets	Rp.	3298	Other Equity	Rp.
1601	Less : Accumulated Amortization-Intangible Asset	Rp.	3299	Total Equity	Rp. 0,00
1611	Deferred Tax Assets	Rp.	3300 Total Liabilities and Equity		Rp. 0,00
1651	Claim for Tax refund	Rp.			
1658	Provision Impairment	Rp.			
1698	Other Non-Current Assets	Rp.			
1700 Total Assets		Rp. 0,00			

Gambar45. 3 NERACA (2)

Lampiran 2 (L2)

Main Form L1-A **L2**

LIST OF OWNERSHIP

HEADER

TAX YEAR 2023

TIN

> A. LIST OF SHAREHOLDERS / CAPITAL OWNERS AND NUMBER OF DIVIDENDS TO BE SHARED AND LIST OF MANAGEMENT AND COMMISSIONERS

> B. INVESTMENT LIST, DEBT LIST, LIST OF RECEIVABLES IN AFFILIATED COMPANIES

Gambar46. DAFTAR PENGURUS DAN KEPEMILIKAN SAHAM (LIST OF OWNERSHIP)

Lampiran 2 berisikan:

Daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen (**List Of Shareholders / Capital Owners And Number Of Dividends To Be Shared And List Of Management And Commissioners**) (Bagian A) [1]; dan

Daftar Investasi, Daftar Utang, Daftar Piutang di Perusahaan Afiliasi (**Investment List, Debt List, List Of Receivables In Affiliated Companies**) (Bagian B) [2].

1 A. LIST OF SHAREHOLDERS / CAPITAL OWNERS AND NUMBER OF DIVIDENDS TO BE SHARED AND LIST OF MANAGEMENT AND COMMISSIONERS

ACTION	NO	NAME	ADDRESS	COUNTRY CODE	NPWP/TIN	POSITION	PAID IN CAPITAL		DIVIDEND (Rupiah)
							Rupiah	%	
				Please Select					
	1						0,00	0	0,00
	2						0,00	0	0,00
TOTAL							0,00	0	0,00

Showing 1 to 2 of 2 entries

2 B. INVESTMENT LIST, DEBT LIST, LIST OF RECEIVABLES IN AFFILIATED COMPANIES

+ Add

ACTION	NO	NAME	COUNTRY CODE	NPWP/TIN	INVESTMENT		DEBT			RECEIVABLE		
					Rupiah	%	Rupiah	YEAR	INTEREST/YEAR	Rupiah	YEAR	INTEREST/YEAR
			Please Select									
No data to display.					TOTAL			0,00	0,00			

Showing 0 to 0 of 0 entries

Gambar47. DAFTAR DETIL PENGURUS DAN KEPEMILIKAN SAHAM (LIST OF OWNERSHIP)

PETUNJUK PENGISIAN

Bagian A Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen

- Telah tersedia data pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen
- Wajib pajak dapat mengubah data yang telah tersedia dengan mengklik ikon pensil [1]
- Berikutnya akan tampil formulir isian untuk mengubah detail data Pengurus dan kepemilikan Saham
- Ubah data diakhiri dengan mengklik tombol "**Simpan (Save)**" [2]"

The screenshot displays the 'EDIT SHAREHOLDERS / CAPITAL OWNERS AND NUMBER OF DIVIDENDS TO BE SHARED AND LIST OF MANAGEMENT AND COMMISSIONERS' form. The form is overlaid on a table of shareholders. A red circle with the number '1' highlights the edit icon (pencil) in the table. Another red circle with the number '2' highlights the 'Save' button at the bottom right of the form.

Gambar48. UBAH DETIL DATA PENGURUS / KEPEMILIKAN MODAL

- **Name**
Berisi data nama pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- **Address**
Berisi data alamat pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- **Country Code**
Berisi data negara asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- **NPWP/TIN Number**
Berisi data NPWP pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini

- **Position**

Berisi data jabatan pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.

- **Paid in Capital**

Berisi data modal saham yang dibayarkan. Data dapat diubah dengan mengisi nominal dan persentase modal saham yang dibayarkan.

- **Dividend**

Berisi data nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividend yang diterima oleh pemilik saham.

Bagian B Daftar Investasi, Daftar Utang, Daftar Piutang pada Perusahaan Afiliasi

- Telah tersedia data Daftar Investasi, Daftar Utang, Daftar Piutang pada Perusahaan Afiliasi.
- Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi terkait data investasi, utang, serta piutang pada perusahaan afiliasi dengan mengklik tombol **"Add"** [1].
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol **"Simpan (Save)"** [2].

Gambar49. TAMBAH DATA INVESTASI, UTANG, DAN PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

- **NPWP/TIN Number**

Berisi data NPWP Pemberi Investasi, utang atau piutang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak.

- **Name**

Berisi data Nama Pemberi Investasi, utang atau piutang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak.

- **Country Code**

Berisi data negara Pemberi Investasi, utang atau piutang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak dan diberikan pilihan berupa daftar menurun

- **Investment**

Berisi data investasi yang diberikan oleh Pemberi Investasi. Dapat diisi oleh Wajib Pajak dengan mengisi nominal investasinya.

- **Investment (%)**

Berisi data Persentase dari investasi yang diberikan oleh Pemberi Investasi. Dapat diisi oleh Wajib Pajak setelah memasukan nominal investasi.

- **Debt**

Berisi data utang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak dengan memasukan nominal utang.

- **Year of Debt**

Berisi data tahun utang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak setelah memasukan nominal utang.

- **Debt interest/Year(%)**

Berisi data presentase utang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak setelah memasukan nominal utang.

- **Receivable**

Berisi data piutang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak dengan memasukan nominal piutang.

- **Year of Receivable**

Berisi data tahun piutang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak setelah memasukan nominal piutang.

- **Receivable interest/Year**

Berisi data presentase piutang. Dapat diisi oleh Wajib Pajak setelah memasukan nominal piutang.

Lampiran 3 (L3)

Lampiran 3 ini berisikan data penghasilan dari luar negeri dan data pemungutan/pemotongan PPh oleh pihak ke-3.

LIST OF INCOME TAX WITHHELD BY OTHER PARTY

HEADER

TAX PERIOD YEAR: 2023

TIN:

A. INCOME FROM OVERSEAS

+ Add

ACTION	NO	INCOME TAX WITHHOLDER		DATE OF TRANSACTION / INCOME TAX PAYMENT	INCOME CODE	NET INCOME (Rupiah)	TAX PAYABLE/PAID IN OVERSEAS			TAX CREDIT THAT CAN BE CALCULATED (Rupiah)
		NAME	COUNTRY CODE				RUPIAH	CURRENCY	AMOUNT IN FOREIGN CURRENCY	
			Please Select		Please Select			Please Select		
No data to display.										
TOTAL						0,00	0,00			0,00
Showing 0 to 0 of 0 entries										

Gambar50. 8 TABEL PENGHASILAN LUAR NEGERI

B. INCOME TAX WITHHELD BY OTHER PARTIES

+ Add

Filter: [C] [B] [G] [R]

ACTION	NO	INCOME TAX WITHHOLDER - NAME	INCOME TAX WITHHOLDER - TIN	TAX TYPE	TAX BASE (Rupiah)	INCOME TAX WITHHELD (Rupiah)	WITHHOLDING SLIP/SSP/SSPCP - NUMBER	WITHHOLDING SLIP/SSP/SSPCP - DATE
				Select TAX TYPE				
TOTAL					0,00	0,00		
TOTAL OVERSEAS INCOME TAX						0,00		
TOTAL OF INCOME TAX CREDIT						0,00		
Showing 0 to 0 of 0 entries								

Gambar51. TABEL PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN PENGHASILAN

Bagian A Penghasilan Luar Negeri

- Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengklik tombol **"Add"** [1].
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol **"Simpan (Save)"** [2].

The screenshot displays the 'ADD INCOME FROM OVERSEAS' form in the CORETAX system. The form is a modal window with the following fields:

- Name *
- Country Code *
- Date Of Transaction * (format: dd-mm-yyyy)
- Income Code *
- Net Income *
- Tax Payable/Paid in Overseas *
- Currency *
- Amount in Foreign Currency
- Tax Credit That can be Calculated *

At the bottom of the form, there are 'Close' and 'Save' buttons. A red box with the number '1' points to the '+ Add' button in the background interface. Another red box with the number '2' points to the 'Save' button on the form.

Gambar52. PENAMBAHAN DATA PENGHASILAN LUAR NEGERI

- **Name**
Berisi data Nama.
- **Country Code**
Berisi data Negara yang dapat dipilih dari daftar menurun yang tersedia.
- **Date of Transaction**
Berisi data tanggal transaksi.
- **Income Code**
Berisi data kode penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- **Net Income**
Berisi data penghasilan bersih dari penghasilan luar negeri dalam mata uang rupiah.
- **Tax Payable/Paid in Overseas**
Berisi data utang pajak atau pajak yang dibayarkan di luar negeri.
- **Currency**
Berisi data mata uang yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- **Amount in Foreign Currency**
Berisi data penghasilan dalam mata uang asing yang sudah diilih pada menu **currency**.
- **Tax Credit That Can be Calculated**
Berisi data kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.

Bagian B Data Pemungutan/Pemotongan PPh oleh Pihak ke-3

- Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ke-3 .
- Wajib Pajak dapat menambah informasi terkait data Pemungutan/pemotongan PPh oleh pihak ke-3 dengan mengklik tombol “+Add” [1].
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol “Simpan (Save)” [2].

The screenshot shows the 'INCOME TAX WITHHELD BY OTHER PARTIES' form in the CORETAX system. The form is open, and the 'Add' button is highlighted with a red circle and the number 1. The 'Save' button is highlighted with a red circle and the number 2. The form fields include Name, TIN, Tax Type, Tax Base, Income Tax Withheld, Withholding Slip/SSP/SSPCP Number, and Withholding Slip/SSP/SSPCP Date.

Gambar53. PENAMBAHAN DATA PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN PPH OLEH PIHAK KE-3

- **Name**
Berisi data nama pemotong/pemungut pajak.
- **TIN**
Berisi data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- **Tax Type**
Berisi data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- **Tax Base**
Berisi data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- **Income Tax Withheld**
Berisi data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- **Withholding Slip/SSP/SSPCP Number**
Berisi data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- **Withholding Slip/SSP/SSPCP Date**
Berisi data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.

Lampiran 4 (L4)

INCOME THAT ARE SUBJECT TO FINAL TAX AND LIST OF INCOME THAT IS NONTAXABLE OBJECT

HEADER	
Tax Year	2023
TIN	

- > A. INCOME SUBJECT TO FINAL INCOME TAX
- > B. INCOME EXCLUDED FROM INCOME TAX

Gambar54. PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Lampiran 4 berisikan data penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh final baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyeter sendiri (***Income That Are Subject To Final Tax And List Of Income That Is Nontaxable Object***), termasuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 beserta penghasilan-penghasilan tertentu yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya.

PETUNJUK PENGISIAN

Bagian A Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

- Diisi dengan rincian Penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi terkait data Penghasilan yang dikenakan PPh Final dengan mengklik tombol "+Add" [1].
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol "Simpan (Save)" [2].

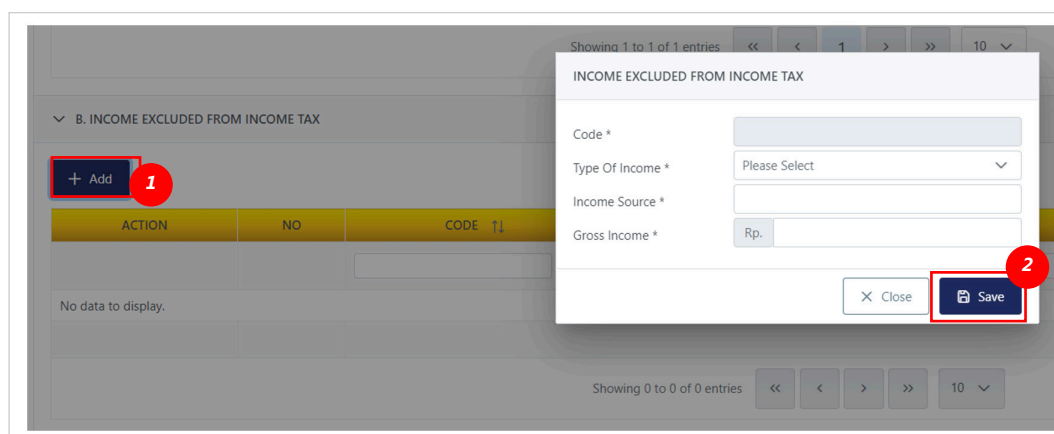
The screenshot shows a web application interface for adding income data. A modal window titled 'INCOME SUBJECT TO FINAL INCOME TAX' is open. It contains fields for 'Income Tax Withholder TIN', 'Income Tax Withholder Name', 'Tax Object', 'Tax Base (Rupiah)', 'Rate (%)', and 'Final Income Tax Payable (Rupiah)'. A red circle with the number '1' points to a '+ Add' button on the left side of the main interface. Another red circle with the number '2' points to a 'Save' button at the bottom right of the modal window.

Gambar55. PENAMBAHAN DATA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL

- **Income Tax Withholder TIN**
Berisi data NPWP Pemotong
- **Income Tax Withholder Name**
Berisi data Nama Pemotong
- **Tax Object**
Berisi data objek Pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan
- **Tax Base (Rupiah)**
Berisi data jumlah dasar pemotongan dalam rupiah
- **Rate (%)**
Berisi data tarif pemotongan
- **Final Income Tax Payable**
Berisi Jumlah Utang Pajak Final yang dihitung secara otomatis

Bagian B Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

- Diisi dengan rincian Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi terkait data Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dengan mengklik tombol “+Add” [1].
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol “Simpan (Save)” [2].



Gambar56. 14 PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

- **Code**

Berisi kode objek penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi **Type of Income**.

- **Type of Income**

Berisi tipe penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

- **Income Source**

Berisi data sumber dari penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

- **Gross Income**

Berisi data jumlah penghasilan bruto atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Lampiran 5 (L5)

Lampiran 5 berisikan data rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak (**Gross Turnover**) dari masing-masing tempat usaha sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2022.

Gambar57. 15 GROSS TURNOVER

PETUNJUK PENGISIAN

Bagian A Alamat Tempat Kegiatan Usaha

- Berisi data rincian alamat tempat kegiatan usaha.
- Data terisi otomatis dan bisa diubah melalui menu informasi umum (**General Information**) dan klik tombol edit.

Gambar58. TEMPAT KEGIATAN USAHA

Bagian B Rekapitulasi Penghasilan Bruto

- Berisi rincian penghasilan bruto per masa untuk tahun pajak yang akan dilaporkan.
- Wajib pajak dapat mengubah data yang telah tersedia dengan mengklik ikon pensil.
- Berikutnya akan tertampil formulir isian untuk mengubah detail penghasilan bruto per masa.
- Ubah data diakhiri dengan mengklik tombol "Simpan (**Save**)"

The screenshot shows the 'B. RECAPITULATION OF GROSS TURNOVER' section in the CORETAX system. A modal window titled 'EDIT GROSS TURNOVER' is open, displaying a table for monthly gross turnover from January to December. The 'Save' button is highlighted with a red box.

ACTIO N	NAME OF BUSINESS P LACE T1	JANUARY T1	FEBRUARY T1
	NAMA0017489410115000	0,00	0,00
	TOTAL GROSS TURNOV ER	0,00	0,00
	TOTAL FINAL INCOME TAX	0,00	0,00
	TOTAL INCOME TAX W HICH IS SELFPAYMENT	0,00	0,00
	TOTAL INCOME TAX WHICH IS WITHHELD BY OTHER PARTY	0,00	0,00
	DIFFERENCES	0,00	0,00
	DIFFERENCES OF PREVIOUS TAX RETURN		
	DIFFERENCES DUE TO AMENDMENT		

	OCTOBER T1	NOVEMBER T1	DECEMBER T1	TOTAL T1
January *	0,00	0,00	0,00	0,00
February *	0,00	0,00	0,00	0,00
March *	0,00	0,00	0,00	0,00
April *	0,00	0,00	0,00	0,00
May *	0,00	0,00	0,00	0,00
June *	0,00	0,00	0,00	0,00
July *	0,00	0,00	0,00	0,00
August *	0,00	0,00	0,00	0,00
September *	0,00	0,00	0,00	0,00
October *	0,00	0,00	0,00	0,00
November *	0,00	0,00	0,00	0,00
December *	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambar59. REKAPITULASI PENGHASILAN BRUTO

Lampiran 6 (L6)

Lampiran 6 ini berisikan perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan atas penghasilan yang dikenai PPh yang tidak bersifat final (**Following Fiscal Year Income Tax Installment**).

PETUNJUK PENGISIAN

The screenshot shows the 'FOLLOWING FISCAL YEAR INCOME TAX INSTALLMENT' section in the CORETAX system. The form includes fields for 'TAX PERIOD YEAR' (2023) and 'TIN'. Below, there is a table for calculating the installment, with rows for 'INCOME THAT IS THE BASIS OF INSTALLMENT CALCULATION', 'FISCAL LOSS COMPENSATION', 'TAXABLE INCOME', 'INCOME TAX PAYABLE', 'TAX CREDIT FOR PREVIOUS YEARS OF INCOME INCLUDED IN NUMBER 1 WHICH IS WITHHELD BY OTHER PARTIES', 'INCOME TAX THAT MUST BE SELFPAID', and 'FOLLOWING FISCAL YEAR INSTALLMENT'. The 'Save' button is highlighted with a red box.

FOLLOWING FISCAL YEAR INCOME TAX INSTALLMENT	
HEADER	
TAX PERIOD YEAR	2023
TIN	
FOLLOWING FISCAL YEAR INCOME TAX INSTALLMENT	
1. INCOME THAT IS THE BASIS OF INSTALLMENT CALCULATION *	Rp. 0,00
2. FISCAL LOSS COMPENSATION (Filled in Form Attachment-07 Total of Column 9)	Rp. 0,00
3. TAXABLE INCOME	Rp. 0,00
4. INCOME TAX PAYABLE	Rp. 0,00
5. TAX CREDIT FOR PREVIOUS YEARS OF INCOME INCLUDED IN NUMBER 1 WHICH IS WITHHELD BY OTHER PARTIES *	Rp. 0,00
6. INCOME TAX THAT MUST BE SELFPAID	Rp. 0,00
7. FOLLOWING FISCAL YEAR INSTALLMENT	Rp. 0,00

Gambar60. ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN BERJALAN

- **Angka 1** diisi dengan jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran.
- **Angka 2** diisi dengan nilai kompensasi kerugian fiskal (diambil dari pengisian pada lampiran 7)
- **Angka 3** Penghasilan Kena Pajak diisi secara otomatis hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2.
- **Angka 4** diisi secara otomatis dengan Jumlah PPh yang terutang hasil perhitungan Angka 3 dikalikan Tarif PPh Badan
- **Angka 5** diisi dengan jumlah kredit pajak Tahun Pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- **Angka 6** diisi dengan jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5)

Lampiran 7 (L7)

Lampiran ini berisikan perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak yang dilaporkan dan tahun pajak sebelumnya.

CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

HEADER

TAX PERIOD YEAR: 2023

TIN:

CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

ACTION	NO	FISCAL NETT PROFIT (LOSS) INCOME		FISCAL LOSS COMPENSATION					
		YEAR	RUPIAH	Y-4 RUPIAH	Y-3 RUPIAH	Y-2 RUPIAH	Y-1 RUPIAH	2023 (THIS TAX YEAR)RUPIAH	Y+1 (FOLLOWING TAX YEAR)RUPIAH
	1	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GROSS SALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambar61. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

CALCULATION OF FISCAL LOSS COMPENSATION FOR THE YEAR 2023 AND FOLLOWING TAX YEAR

HEADER

TAX PERIOD YEAR: 2023

TIN: [REDACTED]

Corporate Income Tax Return

Tax Year: 2014

Fiscal Net Profit Income: Rp. 0,00

Fiscal Loss Compensation Y-4: Rp. 0,00

Fiscal Loss Compensation Y-3: Rp. 0,00

Fiscal Loss Compensation Y-2: Rp. 0,00

Fiscal Loss Compensation Y-1: Rp. 0,00

Fiscal Loss Compensation 2023: Rp. 0,00

Fiscal Loss Compensation Y+1: Rp. 0,00

Close Save

ACTI ON	NO	YEAR	FISCAL NETT PROFIT (LOSS) INCOME	RUPIAH
✎	1	2014		0,00
✎	2	2015		0,00
✎	3	2016		0,00
✎	4	2017		0,00
✎	5	2018		0,00
✎	6	2019		0,00
✎	7	2020		0,00
✎	8	2021		0,00
✎	9	2022		0,00
✎	10	2023		0,00
GROSS SALES			0,00	0,00

Gambar62. UBAH DATA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

PETUNJUK PENGISIAN

- Wajib pajak dapat mengubah data yang telah tersedia dengan mengklik **ikon pensil [1]**.
- Berikutnya akan tampil formulir isian untuk mengubah detail perhitungan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak yang dipilih **[2]**.
- Ubah data diakhiri dengan mengklik tombol **"Simpan (Save)" [3]**.

Lampiran 8 (L8)

Lampiran ini berisikan perhitungan PPh terutang jika memilih menggunakan tarif PPh Pasal 31E.

CALCULATION OF FACILITIES OF INCOME TAX RATE REDUCTION FOR DOMESTIC CORPORATE TAXPAYERS

HEADER

TAX PERIOD YEAR: 2023

COLLECTOR TIN:

✓ CALCULATION OF FACILITIES OF INCOME TAX RATE REDUCTION FOR DOMESTIC CORPORATE TAXPAYERS

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT (Rupiah)
1.	Gross Turnover	
	Gross Turnover	Rp. 0.00
2.	Taxable Income	
	a. Taxable income from the share of gross circulation that is granted the facility	Rp. 0.00
	b. Taxable income from the share of gross circulation that is not granted the facility	Rp. 0.00
3.	Income Tax Payable	
	a. Income Tax Payable from Taxable income from the gross turnover that is granted the facility	Rp. 0
	b. Income Tax Payable from Taxable income from the gross turnover that is not granted the facility	Rp. 0
	Total Income Tax	Rp. 0.00

Gambar63. PERHITUNGAN FASILITAS PENGGUNAAN TARIF PPH PASAL 31 E

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisi dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan **[1]**.
- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak yang diisi secara otomatis oleh sistem **[2]**.
- Angka 3 adalah Pajak terutang yang terisi otomatis hasil perhitungan Angka 2 dikalikan dengan Tarif PPh Pasal 31E **[3]**.

Lampiran 9 (L9)

Lampiran 9 ini berisikan daftar penyusutan dan amortisasi. Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

- **Tangible Asset (Harta Berwujud)**
- **Building (Bangunan)**
- **Intangible Asset (Harta Tidak Berwujud)**

List Of Fiscal Depreciation And Amortization

HEADER

TAX PERIOD YEAR: 2023

TIN/NIK:

XML Upload

> TANGIBLE ASSET

> BUILDING(S)

TOTAL OF FISCAL DEPRECIATION: 0.00

TOTAL OF COMMERCIAL DEPRECIATION: 0.00

DIFFERENCES OF DEPRECIATION: 0.00

> INTANGIBLE ASSET

TOTAL FISCAL AMORTIZATION: 0.00

TOTAL COMMERCIAL AMORTIZATION: 0.00

DIFFERENCES OF AMORTIZATION: 0.00

Gambar64. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

PETUNJUK PENGISIAN

Rekapitulasi Penyusutan (Harta Berwujud dan Bangunan) dan rekapitulasi Amortisasi (Harta Tidak Berwujud) tersedia pada masing-masing kategori

▼ TANGIBLE ASSET

GROUP 1

+ Add

AC T I O N

CODE OF ASSETS T1

GROUP/TYPE OF ASSETS T1

MONTH/YEAR OF ACQUISITION T1

ACQ USIT ION PRICE (Rp) T1

REMA INING B OOK VALU E IN THE REGI NNIN G OF YEAR (Rp) T1

DEPRECIATION/AMORTIZATION METHOD

COMMERCIAL T1

FISCAL T1

FISCAL L I N E I T E M N O

NO

Select GROUP/TYPE OF ASSETS T1

Select COMMERCIAL T1

Select FISCAL T1

No data found.

TOTAL 0.00

Showing 0 to 0 of 0 entries

Gambar65. TABEL HARTA BERWUJUD (TANGIBLE ASSET)

Tangible Asset (Harta Berwujud)

Tangible Asset (Harta Berwujud) ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap Group (Kelompok) Harta, tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Other Group (Kelompok Lain) untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

Untuk menambahkan harta, klik tombol “**+Add (Tambah)**”, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Gambar66. TAMBAH DATA HARTA BERWUJUD SELAIN BANGUNAN

- **Code of Asset**
Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.
- **Asset Type**
Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.
- **Month/ Year Acquisition**
Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.
- **Cost of Acquisition**
Berisi data Biaya Pembelian.
- **Fiscal Book At The Beginning Of The Year**
Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.
- **Method of Depreciation**
Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.
- **Fiscal Depreciation In This Year**
Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

- **Notes**

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Pilihan Jenis Harta Berwujud:

- Sepeda
- Motor
- Mobil Penumpang
- Bus
- Kendaraan Angkutan
- Kendaraan Khusus
- Kereta
- Pesawat Terbang
- Kapal Laut
- Mesin
- Cart
- Kapal Pesiar
- Peralatan
- Aset Bergerak Lainnya
- Peralatan Olahraga Khusus
- Peralatan Elektronik
- Rumah Tangga/Furnitur
- Peralatan Lainnya
- Jet Ski
- Aset Lainnya

Pilihan Metode Penyusutan Komersial:

- Garis Lurus
- Jumlah Angka Tahun
- Saldo Menurun
- Saldo Menurun Ganda
- Jumlah Jam Jasa
- Jumlah Satuan Produksi
- Metode Lainnya

Pilihan Metode Penyusutan Fiskal:

- GL/Straight Line (Garis Lurus)
- JSP/ Number of Production Unit (Jumlah Satuan produksi)
- SM/ Declining Method (Saldo Menurun)

Building (Bangunan)

Untuk Building (Bangunan), disediakan kategori Bangunan Permanent dan Non Permanent. Cara pengisian sama dengan pengisian harta berwujud.

Untuk menambahkan harta, klik tombol “**+Add (Tambah)**”, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Gambar67. TAMBAH DATA HARTA BANGUNAN

Pilihan Tipe Harta Bangunan:

- Bangunan untuk tempat tinggal
- Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)
- Bangunan yang disewakan
- Apartemen
- Aset tidak Bergerak Lainnya

Rekapitulasi untuk Penyusutan dapat diisi oleh wajib pajak apabila terdapat perbedaan antara Penyusutan Fiskal dan Penyusutan Komersial.

TOTAL OF FISCAL DEPRECIATION	0,00
TOTAL OF COMMERCIAL DEPRECIATION	0,00
DIFFERENCES OF DEPRECIATION	0,00

Gambar68. REKAPITULASI PENYUSUTAN

Intangible Asset (Harta Tidak Berwujud)

Sama dengan Tangible Asset (Harta Berwujud), Intangible Asset (Harta Tidak Berwujud) juga ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap Group (Kelompok) Harta, tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Other Group (Kelompok Lain) untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

Untuk menambahkan harta, klik tombol “**+Add (Tambah)**”, sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

TAMBAH HARTA TIDAK BERWUJUD (INTANGIBLE ASSET)

Pilihan Jenis Harta Tidak Berwujud:

- Paten
- Royalti
- Merek dagang
- Merek Hak Bangunan
- Merek Hak Budidaya
- Hak Penggunaan
- Niat baik/ Goodwill
- Hak Pengusahaan Hutan
- Hak di Lapangan Minyak dan Gas
- Hak Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Hasil Alam Lainnya
- Harta Tidak Berwujud Lainnya

Rekapitulasi untuk Amortisasi dapat diisi oleh wajib pajak apabila terdapat perbedaan antara Amortisasi Fiskal dan Amortisasi Komersial.

TOTAL FISCAL AMORTIZATION	0,00
TOTAL COMMERCIAL AMORTIZATION	0,00
DIFFERENCES OF AMORTIZATION	0,00

Gambar69. REKAPITULASI AMORTISASI

Lampiran 10 (L10)

Lampiran 10 ini berisi tentang pernyataan transaksi dalam hubungan Istimewa.

Terdiri dari 4 (empat) bagian terpisah

- Lampiran 10-A Daftar pihak terkait
- Lampiran 10-B Pernyataan terkait transaksi dalam hubungan Istimewa.
- Lampiran 10-C Daftar transaksi dalam hubungan istimewa dengan pihak terkait yang merupakan warga dari negara "***tax heaven country***".
- Lampiran 10-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal.

PETUNJUK PENGISIAN

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- kepemilikan atau penyertaan modal

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

- adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Kriteria *tax heaven country* yaitu:

- Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh; atau
- Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi.

- Negara yang mengenakan tarif rendah adalah negara yang mengenakan tarif pajak atas penghasilan lebih rendah 50% dari tarif badan di Indonesia. (untuk tahun 2009 lebih rendah dari 14% dan untuk tahun 2010 lebih rendah dari 12,5%)
- Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi adalah negara atau yurisdiksi yang berdasarkan perundang-undangnya melarang pemberian informasi nasabahnya, termasuk untuk keperluan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

Ketentuan mengenai *tax heaven country* lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Lampiran 10-A Daftar pihak terkait

- Diisi dengan rincian pihak terkait hubungan istimewa.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi terkait data terkait pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan mengklik tombol “+Add” [1]
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol “Simpan (Save)” [2]

Gambar70. PENAMBAHAN DAFTAR PIHAK TERKAIT

- **TIN**
Berisi data NPWP pihak terkait dalam hubungan Istimewa.
- **Name**
Berisi data nama pihak terkait dalam hubungan Istimewa.
- **Country**
Berisi data negara pihak terkait dalam hubungan Istimewa yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

- **Type of Relationship**

Berisi data jenis hubungan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

- **Business Activity**

Berisi data kegiatan bisnis dari pihak terkait dalam hubungan Istimewa.

- **Type of Transaction**

Berisi data jenis transaksi yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.

- **Transaction Value**

Berisi data nilai transaksi

- **Pricing Method Applied**

Berisi data metode penentuan harga transaksi yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan

- **Reason of Pricing Method Application**

Berisi alasan penggunaan metode penentuan harga transaksi yang dipilih.

10-B Pernyataan terkait transaksi dalam hubungan Istimewa

Wajib pajak akan dipandu memberikan serangkaian pernyataan terkait adanya transaksi dalam hubungan Istimewa.

Main Form
L1-A
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10-A
L10-B
L10-C
L10-D
L11-A
L11-B
L13-A
L13-B
L13-C
L14

DECLARATION OF TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

HEADER

Tax Year

2023

TIN

1. Regarding a Detailed Company Description

That we have made notes on :

Ownership structure that shows the relationship between all companies in one group.

☒ No
☐ Yes

Organization structure of Taxpayer's company

☐ No
☒ Yes

The operational aspects of the Taxpayer's business activities include details of the functions carried out by the units within the Taxpayer's company organization

☐ No
☐ Yes

Detailed Description of Business Environment

☐ No
☐ Yes

2. Regarding the transaction

That we have made notes on :

Taxpayer transaction related parties.

☐ No
☐ Yes

Taxpayer transaction with companies that are not related parties and information about comparable transaction.

☐ No
☐ Yes

In the event that the Taxpayer act as a party that sells, delivers or lends in the transactions as mentioned above, we have maintained the following records:

- Pricing policies and price list for the last 5 (five) years

☐ No
☐ Yes

- Details of manufacturing costs or costs of preparing services

☐ No
☐ Yes

3. Regarding the Notes of Comparability Analysis Result

That we have made notes on :

The characteristics of the products (goods, services, loans, financial instruments, etc.) are transacted

☐ No
☐ Yes

The functional analysis which becomes the consideration for the transaction between the taxpayer and a company that has related relationship, all risks are assumed and the assets are used in the transaction.

☐ No
☐ Yes

Economic conditions at the time of the transaction.

☐ No
☐ Yes

Terms of transactions, including contractual agreements between taxpayer and related parties aboard.

☐ No
☐ Yes

Taxpayer's business strategy at the time of making affiliate transactions.

☐ No
☐ Yes

4. Regarding the Notes of Fair Price Determination

That we have made notes on :

The pricing methodology applied by the Taxpayer, which shows how a fair price is obtained, and the reason for the method being chosen compared to other methods

☐ No
☐ Yes

Comparative data used by taxpayers to determine transfer prices.

☐ No
☐ Yes

Application of transfer pricing methodology and use of comparable data in transfer pricing.

☐ No
☐ Yes

Save Draft

Pay And Submit

Gambar 71. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

62

Buku Manual | Coretax Administration System | Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan

Lampiran 10-C Daftar transaksi dalam hubungan istimewa dengan pihak terkait yang merupakan warga dari negara “tax heaven country”

- Diisi dengan rincian transaksi dalam hubungan istimewa dengan pihak terkait yang merupakan warga dari negara “**tax heaven country**”.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi dengan mengklik tombol “**+Add**” [1]
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol “Simpan (**Save**)” [2]

Gambar72. PENAMBAHAN RINCIAN DATA TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (RESIDENT TAX HEAVEN COUNTRY)

- **Name of Transaction Partner**
Berisi data nama pihak terkait.
- **Type of Transaction Code**
Berisi data kode tipe transaksi yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- **Country Code**
Berisi data kode negara yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- **Transaction Value**
Berisi nilai transaksi dalam hubungan Istimewa

Lampiran 10-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal

- Dalam ikhtisar tersebut terdapat pernyataan Wajib Pajak bahwa telah menyelenggarakan **Master File** dan **Local File** berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya transaksi afiliasi.
- Wajib pajak juga perlu memperhatikan isian tanggal tersedianya Dokumen Induk dan Dokumen Lokal.

SUMMARY OF MASTER DOCUMENT AND LOCAL DOCUMENT

HEADER

Tax Year

2023

TIN

I. MASTER DOCUMENTARY SUMMARY *

That we have prepared a master document which is the basis for the application of the Fairness and Common Business Principles (arm's length principle), which contains information about the business group as follows :

☐

Structure and Chart of Business Group Ownership and Country or Jurisdiction of Each Business Group Member *

☐

Business Activities Conducted by Business Group *

☐

Intangible Assets Owned by Business Group *

☐

Financing and Financial Activities in Business Groups *

☐

Parent Entity's Consolidated Financial Statements and Taxation Information related to Affiliated Transactions *

II. LOCAL DOCUMENTARY SUMMARY *

That we have prepared a local document which is the basis for the application of the Fairness and Common Business Principles (arm's length principle), which contains information about the business group as follows :

☐

Taxpayer Identity and Business Activities *

☐

Information on Affiliated Transactions and Independent Transactions conducted by Taxpayer *

☐

Application of the Fairness and Common Business Principles *

☐

Taxpayer Financial Information *

☐

Non-Financial Events / Events / Facts that Affect Pricing or Profit Levels *

III. STATEMENT OF ORGANIZATION AND PROVISION OF MASTER AND LOCAL DOCUMENTS *

That we have held master document and local documents based on data and information available at time of carrying out the Affiliated Transaction, and :

1. The Master Documents were Available on the date *

dd-mm-yyyy

2. The Local Documents were Available on the date *

dd-mm-yyyy

Save Draft

Pay And Submit

Gambar73. IKHTISAR DOKUMEN INDUK DAN DOKUMEN LOKAL

Lampiran 11 (L11)

Lampiran 11 ini terdiri dari 2 (dua) bagian terpisah

- Lampiran 11-A Rekapitulasi Biaya-Biaya Tertentu

RECAPITULATION OF CERTAIN EXPENSES	
HEADER	
TAX YEAR	2023
COLLECTOR TIN	
> I. NOMINATION LIST OF PROMOTION EXPENSES AND BENEFIT IN KIND > II. NOMINATION LIST OF ENTERTAINMENT EXPENSES > III. LIST OF UNCOLLECTIBLE DEBT > IV. RECAPITULATION FOR TAXPAYER WHO PROVIDES BENEFIT IN KINDS > V. NON-PERFORMING LOAN DEBTORS LIST	

Gambar74. REKAPITULASI BIAYA-BIAYA TERTENTU

- Lampiran 11-B Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER)

CALCULATION OF DEBT TO EQUITY RATIO	
HEADER	
TAX YEAR	2023
COLLECTOR TIN	
> I. CALCULATION OF EBITDA > II. DEBT TO EQUITY RATIO (DER) > III. CALCULATION OF BORROWING COST	

Gambar75. PERHITUNGAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

PETUNJUK PENGISIAN

Lampiran 11-A Rekapitulasi Biaya-Biaya Tertentu

- Wajib Pajak dapat mengisi data biaya-biaya tertentu pada bagian yang disediakan (Bagian I untuk data biaya promosi dan data natura/kenikmatan., Bagian II untuk data biaya *entertainment*, Bagian III untuk data Utang tak tertagih, Bagian IV untuk rekapitulasi pemberian natura/kenikmatan, dan Bagian V untuk data rincian debitur atas utang tak tertagih).
- Wajib Pajak dapat menambah informasi dengan mengklik tombol "+Add"
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol "Simpan (**Save**)"

RECAPITULATION OF CERTAIN EXPENSES

HEADER

TAX YEAR: 2023

COLLECTOR TIN:

I. NOMINATION LIST OF PROMOTION EXPENSES AND BENEFIT IN KIND

+ Add XML Upload

ACT ID N	N	RECIPIENT - IDENTITY NUMBER	RECIPIENT - NAME	RECIPIENT - ADDRESS	RECIPIENT - DATE	RECIPIENT - FORM AND TYPE OF EXPENSES	RECIPIENT - AMOUNT UNIT (Rp.)	RECIPIENT - DESCRIPTION	WITH HOLDING TAX #	WITHHOLDING TAX NUMBER
						Select RECIPIENT - FORM AND TYPE OF EXPENSES				

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries

II. NOMINATION LIST OF ENTERTAINMENT EXPENSES

+ Add XML Upload

ACT ID N	ENTERTAINMENT - DATE	ENTERTAINMENT - PLACE	ENTERTAINMENT - ADDRESS	ENTERTAINMENT - TYPE	ENTERTAINMENT - AMOUNT (Rp.)	PARTNER - NAME	PARTNER - POSITION	PARTNER - COMPANY NAME	PARTNER - TYPE OF BUSINESS	DESCRIPTION

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries

III. LIST OF UNCOLLECTIBLE DEBT

+ Add XML Upload

ACT ID N	N	IDENTITY NUMBER	DEBTORS NAME	ADDRESS	DEBT CREATING	UNCOLLECTIBLE DEBT	DEDUCTION METHOD	TYPE OF FULFILLMENT PROVING DOCUMENT OF REQUIREMENTS
							Select DEDUCTION METHOD	Select TYPE OF FULFILLMENT PROVING DOCUMENT OF REQUIREMENTS

No data found.

Showing 0 to 0 of 0 entries

IV. RECAPITULATION FOR TAXPAYER WHO PROVIDES BENEFIT IN KINDS

IVA LIST OF FACILITIES AND FACILITIES AS INTENDED IN ARTICLE 4 VERSE (1) PMK NO. 167/PMK.03/2018 AND ITS DEPRECIATION

+ Add

ACT ID N	NO	TYPE OF TANGIBLE ASSETS	YEAR OF ACQUISITION	ACQUISITION VALUE	DEPRECIATION		
					UP TO PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	UP TO CURRENT YEAR
		Please Select					

No data to display.

Showing 0 to 0 of 0 entries

IVB RECAPITULATION OF REPLACEMENTS OR REWARDS IN THE FORM OF NATURA OR BENEFIT IN KINDS GIVEN WITH RESPECT TO THE EXECUTION OF

Location Address:

Number Of Decree Of Specific Areas Determination:

Date Of Decree Of Specific Areas Determination *:

Number Of Decree Of Extension Of Specific Areas Determination:

Date Of Decree Of Extension Of Specific Areas Determination:

Residency Cost:

+ Add

ACT ID N	NO	TYPE OF TANGIBLE ASSETS	YEAR OF ACQUISITION	ACQUISITION VALUE	DEPRECIATION		
					UP TO PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	UP TO CURRENT YEAR
		Please Select					

No data to display.

Showing 0 to 0 of 0 entries

Gambar76. REKAITULASI BIAYA-BIAYA TERTENTU

Lampiran 11-B Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER)

- Khusus data pada bagian I perhitungan EBITDA akan terisi otomatis setelah mengisi Lampiran 1.
- Wajib pajak dapat mengisi data lain pada bagian yang disediakan.
- Wajib Pajak dapat menambah informasi dengan mengklik tombol "+Add"
- Penambahan data diakhiri dengan mengklik tombol "Simpan (**Save**)"

CALCULATION OF DEBT TO EQUITY RATIO

HEADER

TAX YEAR: 2023
COLLECTOR TIN: 0017409410115000

I. CALCULATION OF EBITDA

1. COMMERCIAL NET INCOME	Rp.	0,00
2. DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES	Rp.	0,00
3. INCOME TAX EXPENSE	Rp.	0,00
4. BORROWING COST EXPENSE *	Rp.	0,00
5. EBITDA	Rp.	0,00
6. EBITDA (25%)	Rp.	0,00

II. DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

A. CALCULATION OF DEBT BALANCE AVERAGE

+ Add

A C T I O N	CREDITOR	Relationship	DEBT BALANCES AT THE END OF THE MONTH (IN MILLION RUPIAH)												Average	
			Month - 1	Month - 2	Month - 3	Month - 4	Month - 5	Month - 6	Month - 7	Month - 8	Month - 9	Month - 10	Month - 11	Month - 12		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Showing 0 to 0 of 0 entries

B. CALCULATION OF EQUITY BALANCE AVERAGE

+ Add

A C T I O N	EQUITY	EQUITY BALANCES AT THE END OF THE MONTH (IN MILLION RUPIAH)												Average		
		Month - 1	Month - 2	Month - 3	Month - 4	Month - 5	Month - 6	Month - 7	Month - 8	Month - 9	Month - 10	Month - 11	Month - 12			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Showing 0 to 0 of 0 entries

C. CALCULATION OF DEBT TO EQUITY RATIO (DER)

DER Calculation

$$= \frac{\text{Total average of Debt Balance}}{\text{Total average of Equity Balance}} = \frac{0,00}{0,00} = \text{N/A}$$

III. CALCULATION OF BORROWING COST

+ Add

ACTION	CREDITOR	Average of Debt Balances	Borrowing Cost (Interest)	Borrowing Costs that can be Calculated to C umulating Taxable Income	Borrowing Costs that are not deductible
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Showing 0 to 0 of 0 entries

Do you have foreign private debt?
☒ No ☐ Yes

Gambar77. PERHITUNGAN DER

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Dwi Astuti

Koordinator

Agus Budihardjo

Reko Anjariadi

Penulis

- Dedik Herry Susetyo
- Waluyo
- Arif Yunianto
- Dedi Kusnadi
- Eddy Triono
- Angga Sukma Dhaniswara
- Mohammad Lintang Theodikta
- Sigit Andriyanto
- Imaduddin Zauki
- Bima Pradana Putra
- M. Iqbal Rahadian Syaefudin
- Agus Susanto

Layout

- Adhi Triana Ahmad Nugraha
- Arif Nur Rokhman
- Agus Sugianto
- Angga Sukma Dhaniswara
- Muhammad Fadli
- Riesnanda Saptono Putro



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA